



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **S u t r i** ; Umur: 43 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat: Brontok Rt.015, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Paniyem** ; Umur: 63 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat: Brontok Rt.015, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Suparmi Alias Parmi** ; Umur: 50 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat: Brontok Rt.015, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen ; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **P a r t i** ; Umur: 49 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat: Brontok Rt.015, Rw. 005, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen ; selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **Sutimin**; Umur 61 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat: Mororejo Rt: 17 Desa: Sambiduwur, Kecamatan: Tanon, Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

Yang dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. Saridi, S.H., 2. Burham Pranawa, S.H., M.H., 3. Rachmad Dharmawan, S.H., 4. Virananda Aprilana, SH Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Delapan Surakarta yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 6B Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA Nomor 337/SK/2019 pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

L a w a n :

Endah Himawati ; lahir di Sukoharjo 19 Juni 1988, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dadapan, Rt 04 Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Moegiyono, S.H., dan Hujang Budi Rohmat Anggoro, S.H., keduanya Advokat / Pengacara berkantor di Jalan Veteran, Taman Asri Gang II/36, Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Kelas IA Nomor 253/SK/2019 pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019, untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn tanggal 5 Desember 2019, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn tanggal 5 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn tanggal 5 Desember 2019 tersebut, Kuasa Hukum **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan

Hal. 2 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tanggal 13 Desember 2019 yang ditanda tangani kuasa Pembanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sragen ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum **Terbanding** semula **Tergugat**, berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sgn tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa **Kuasa Para Pembanding / para Penguat** juga telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 23 Desember 2019 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Desember 2019, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diterimakan kepada Kuasa Hukum **Terbanding** semula **Tergugat** sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn tanggal 30 Desember 2019, yang ditanda-tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen ;

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut, kuasa **Terbanding** semula **Tergugat** telah menanggapi dengan menyerahkan kontra memori banding yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 14 Januari 2020, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada **Para Pembanding** semula **Para Penguat** sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn tertanggal 22 Januari 2020 yang ditanda-tangani oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn, masing-masing pada tanggal 17 Januari 2020 Kuasa **Para Pembanding** semula **Para Penguat** dan tanggal 8 Januari 2020 dari kuasa **Terbanding** semula **Tergugat**, diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa alasan banding dari kuasa para Pembading semula Para Penguat tertanggal 23 Desember 2019 tersebut, sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- I. **Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam Pertimbangannya mengenai Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat saat ini Terbanding.**

Hal. 3 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



1. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama tidak cermat, tidak dengan seksama dan berlandaskan keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa dalam memberikan Putusan perkara hal itu terlihat jelas dan Tegas jika dilihat dari Eksepsi yang diajukan oleh **Terbanding** semula **Tergugat** saat ini **Terbanding** semula **Tergugat**, Eksepsi yang di ajukan oleh **Terbanding** semula **Tergugat** adalah Gugatan **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** kabur (*obscuur libel*) dan **Terbanding** semula **Tergugat** juga salah dan keliru dalam menguraikan makna dari *Obscuur Libel* kekeliruan dalam mengajukan Eksepsi sudah seharusnya berdampak dengan tidak dapat diterimanya Eksepsi, apalagi Eksepsi diajukan oleh pihak yang mengerti Hukum bukan oleh Prinsipal **Terbanding** semula **Tergugat**, Kekeliruan yang demikian sudah **seharusnya tidak dapat ditoleransi oleh Hukum yang sifatnya Tegas** dan layak untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima namun Majelis Hakim pemeriksa perkara Tingkat pertama justru mengabulkan Eksepsi yang demikian dengan memperbaiki dalil **Terbanding** semula **Tergugat** dalam uraiannya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat pertama dalam mengambil keputusan hanya didasarkan oleh Bukti Tergugat yaitu bukti T.1, T.4, T.5, T.6 T.7, T.12. T.13. T.14 dan T.15 serta mengesampingkan Bukti yang diajukan Terbanding berupa T.2,.T.3, T.8, T.9. T.10 T.11 Bukti yang disebut secara jelas mendukung dan menguatkan dalil-dalil para Pembanding, sehingga untuk memperjelas alasan Banding dari para Pembanding, maka para Pembanding akan menguraikan bukti yang dimaksud yaitu :
 - a. Bukti T.1 berupa Surat Perjanjian kerjasama antara Arif Hidayanto selaku Manager KSU Mitra Sejati dengan Endah Himawati STP tanggal 10 Januari 2016, bukti surat tersebut tidak menunjukkan hubungan Hukum Tergugat / Terbanding dengan para Penggugat / para Pembanding sehingga layak untuk dikesampingkan.
 - b. Bukti T-4 berupa bukti buku Pinjaman di KSU Mitra Sejati Binaan bank Bukopin atas nama Sutri dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) bukti surat ini tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana apa yang didalilkan oleh Para Pembanding dalam Posita Gugatan poin 2 huruf a dan Huruf b yaitu hutang

Hal. 4 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding 1 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) hal ini telah sesuai dan dibenarkan oleh Terbanding dalam jawaban pada Posita 3 (ketiga) baik dari Pokok Hutang maupun jumlah yang sudah diangsur dan sisa hutang secara rinci di uraikan oleh Terbanding hal itu juga dikuatkan dengan bukti dari para Pembanding yaitu keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Wagiyo dan saksi Suharni yang secara rinci menjelaskan hutang Pembanding I pada Terbanding adalah masing-masing :

- Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah).

Namun Majelis Hakim tidak mengambil Pertimbangan secara Menyeluruh hanya bukti Tergugat saja yang dipertimbangkan.

- Bukti T-5 berupa bukti buku Pinjaman di KSU Mitra Sejati Binaan bank Bukopin atas nama Paniyem dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) bukti surat ini tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan hal ini juga tidak sesuai dengan posita Gugatan dan diakui oleh Terbanding dalam jawaban poin 3 (Ketiga) Fakta persidangan yang dibuktikan dengan Keterangan saksi-saksi yaitu yang melakukan pinjaman adalah Pembanding 1 dengan menggunakan jaminan Pembanding II namun hal ini juga luput dari pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat pertama.
- Bukti T-6 berupa bukti buku Pinjaman di KSU Mitra Sejati Binaan bank Bukopin atas nama Paniyem dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukti surat ini tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan hal ini juga tidak sesuai dengan fakta persidangan berupa jawaban Terbanding dalam poin 4 yang menyatakan proses Pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan telah diangsur sebesar Rp. 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) namun tidak diberi tanda terima atau bukti angsuran.
- Bukti T-7 berupa bukti buku Pinjaman di KSU Mitra Sejati Binaan bank Bukopin atas nama Paniyem dengan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) bukti surat

Hal. 5 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini tidak sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, hal ini juga bertentangan dengan fakta persidangan yaitu hutang Pembanding I dengan jaminan Sertifikat Hak milik Pembanding V sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana posita dan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi dari para Pembanding.

- f. Bukti T-12 berupa bukti surat jatuh tempo pinjaman atas nama Sutri yang dikeluarkan secara sepihak dan disangkal ada (keabsahaannya) oleh saksi para pembanding.
- g. Bukti T-13 berupa bukti surat jatuh tempo pinjaman atas nama Paniyem yang dikeluarkan secara sepihak dan disangkal ada (keabsahaannya) oleh saksi para pembanding.
- h. Bukti T-14 berupa bukti surat jatuh tempo pinjaman atas nama Parti yang dikeluarkan secara sepihak dan disangkal ada (keabsahaannya) oleh saksi para pembanding.
- i. Bukti T-15 berupa bukti surat jatuh tempo pinjaman atas nama Sutimin yang dikeluarkan secara sepihak dan disangkal ada (keabsahaannya) oleh saksi para pembanding.

bahwa ke empat bukti surat yaitu b,c d e f,g,h dan i yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutus tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan masih sangat layak untuk diperdebatkan, Sungguh ironi Hukum yang layak untuk dipertanyakan apabila bukti-bukti yang dimaksud dijadikan dasar dalam memutus perkara tanpa mempertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya Pengakuan Terbanding dalam Jawaban, apalagi secara keseluruhan bukti surat yang diajukan dengan tanda T.4, T.5, T.6, T.7, T.12.T.13, T.14 dan T.15 dikeluarkan dengan dasar hukum yang belum pasti dan secara sepihak tanpa persetujuan, tanda tangan bahkan tanpa sepengetahuan Para Pembanding.;

3. Bukti surat yang dikeluarkan KSU Mitra Sejati dan dihadirkan oleh Tergugat yang diberi tanda T. 12 sampai dengan T.15 tidak dibuktikan dan didukung dengan tanda terima oleh penerima Surat sehingga surat yang dikeluarkan sudah seharusnya dianggap tidak ada atau dikesampingkan, bukti surat yang demikian dapat diduga dikeluarkan hanya untuk kepentingan Terbanding agar dapat lepas dari tanggung jawab atas Tuntutan para Pembanding, hal tersebut bukan tanpa

Hal. 6 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan jika dicermati apa yang disampaikan dan dibuktikan oleh Terbanding baik dalam Jawaban, Duplik, Bukti surat, Bukti saksi tidak memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahkan dasar hukum terkait dengan buku pinjaman atas nama pbanding hingga saat ini tidak pernah ada karena Pbanding I tidak pernah meminjam dan menyerahkan jaminan selain kepada Terbanding, hal itu sesuai dengan Surat keterangan Pendaftaran Tanah yang di ajukan oleh para pbanding, objek sengketa berupa jaminan hanya berada dalam penguasaan Terbanding bukan pada pihak lain dan tidak dibebani hak apapun. (Hak Tanggungan).

4. Bahwa apa yang disampaikan Para Pbanding semula Para Penggugat telah sesuai dengan Fakta kejadian maupun fakta Hukum dan cukup beralasan secara Hukum yaitu Pbanding I semula Penggugat I Memiliki Hutang pada Terbanding semula Tergugat dengan menggunakan jaminan milik pihak lain yaitu Pbanding II semula Penggugat II, Pbanding III semula Penggugat III, Pbanding IV semula Penggugat IV serta Pbanding V semula Penggugat V dengan rincian hutang sebagaimana diuraikan oleh Para Pbanding semula Para Penggugat, hal itu tidak sejalan dengan Logika Hukum yang dibangun oleh Terbanding semula Tergugat tidak disertai alasan Hukum yang sah secara Hukum dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Bahwa Para Pbanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat pertama yang dalam pertimbangannya memilih bukti-bukti surat dan Keterangan saksi yang terkesan menguntungkan pihak Terbanding dan mengabaikan bukti-bukti yang Mendukung, menguatkan dalil Posita Gugatan Para Pbanding hal itu terlihat jelas yaitu dengan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan bukti T.2 Bukti T. 3, Bukti T.8, Bukti T.9 dan Bukti T.10 Bukti T.11 yang para Pbanding uraikan sebagai Berikut :
 - a. Bukti surat T.2 berupa surat Hutang piutang yang di tandatangi antara Endah Himawati (Terbanding) dengan Sutri (Pbanding I) tanggal 20 Januari 2018 bukti tersebut menunjukkan bahwa hutang antara Pbanding I dengan Terbanding selaku pribadi bukan sebagai Mitra atau Bagian dari KSU Mitra Sejati Binaan Bank Bukopin namun bukti yang dimaksud tidak dipertimbangkan bahkan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Hal. 7 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama bukti ini merupakan Pengakuan dari Terbanding apabila Hutang antara Pembanding I dengan Terbanding adalah benar dan multak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti karena ditandatangani oleh Pembanding I dan Terbanding, tidak seperti bukti-bukti surat yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding pada Posita 2 (dua) bukti surat dikeluarkan oleh Pihak KSU Mitra Sejati dan dijadikan Bukti oleh Terbanding yang secara keseluruhan bukti surat tersebut dikeluarkan sepihak tanpa tanda tangan Para Pembanding.

- b. Bukti T.2 berupa surat Hutang Piutang yang ditandatangani antara Endah Himawati (Terbanding) dengan Paniyem (Pembanding II) tanggal 26 Januari 2018 bukti tersebut menunjukkan bahwa hutang dengan Terbanding selaku pribadi bukan sebagai Mitra atau Bagian dari KSU Mitra Sejati Binaan Bank Bukopin namun bukti yang dimaksud tidak dipertimbangkan bahkan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama bukti ini merupakan Pengakuan dari Terbanding apabila Hutang antara Pembanding I dengan Terbanding adalah benar dan multak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti surat, bahkan bukti ini juga layak untuk dipertanyakan karena Pembanding II yang saat ini berusia 63 tahun tidak bisa membaca/ menulis bahkan tidak bisa membubuhkan tanda tangan sebagaimana surat kuasa untuk mengajukan Gugatan dan Banding ini dilakukan Pembanding II dengan membubuhkan Cap jempol di Notaris.

Kedua bukti surat yang dimaksud ditandatangani dalam surat tanpa Kop surat dan hal itu dikuatkan oleh saksi Wagiyono dan Suparmi.

- c. Bukti T.8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 838 terletak di Desa Jati, Kecamatan : Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama : Parmi alias Suparmi
- d. Bukti T.9 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 836 terletak di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Paniyem
- e. Bukti T.10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02694 terletak di Brontok Rt. 014. Rw. 014, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Parti

Hal. 8 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bukti T.11 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 2187 terletak di Desa Sambiduwur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Sutimin
6. Bahwa bukti surat dalam poin c, d, e dan f diatas yang menjadi objek sengketa dalam Perkara ini secara nyata-nyata dan jelas dikuasai oleh Terbanding dan dihadirkan pula dalam proses persidangan hal itu tidak sesuai dan berbanding terbalik dengan pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya di paragraf 3 hal 23 yang dalam pertimbangannya “bukti sertifikat hak milik yang menjadi jaminan selama ini disimpan di KSU Mitra Sejati Binaan Bank Bukopin” Merupakan pertimbangan yang keliru karena secara nyata bukti itu dalam Penguasaan Terbanding sehingga Esensi Gugatan ini secara hukum sudah Terpenuhi baik Pihak-Pihaknya, Posita, Petitum dan bukti baik surat maupun saksi-saksi serta Objek sengketa (berupa sertifikat hak milik yang menjadi jaminan) telah jelas dibawa, dikuasai oleh Terbanding sebagaimana apa yang diperoleh dalam proses persidangan dan dibuktikan dengan Tanda T.8.T.9.T.10. dan T.11 sehingga alasan dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama yang memutuskan dengan pertimbangannya sendiri yang menyatakan Gugatan para Penggugat/ Para Pembanding kurang Pihak layak untuk dibatalkan;
7. Bahwa esensi Gugatan/Banding yang diajukan oleh para Pembanding secara sederhana telah jelas yaitu untuk membayar hutang sesuai dengan faktanya sebagaimana pendapat Setiawan mantan Hakim Tinggi yang saat ini Arbiter BANI menyatakan “Sebenarnya hukum itu kaedahnya cuma dua : sopo sing salah kudu dihukum, sopo sing ngutang kudu bayar (siapa yang salah harus dihukum, siapa yang berhutang harus bayar)” hal itulah yang menjadi prinsip dari Para Pembanding yaitu mengakui jika memiliki hutang dan dengan iktikad baik membayar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- II. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam Pertimbangannya yang menyatakan ada kesesuaian Keterangan Saksi dari Terbanding dengan Bukti surat Terbanding.**
8. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama tidak cermat, tidak seimbang dalam menimbang keterangan saksi, dalam pembuktian baik Para Pembanding maupun Terbanding memiliki hak-hak yang sama namun dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat

Hal. 9 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama mengabaikan seluruh bukti Para Pembanding dan keterangan saksi serta pengakuan dari Terbanding dalam Jawaban bahkan bukti yang diajukan Terbanding yang menguatkan dalil Posita para Pembanding juga diabaikan dan tidak diperiksa dengan seksama, hal-hal yang tidak berkesuaian dalam Keterangan saksi para Pembanding uraikan sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi Arif Haryanto dibawah sumpah menerangkan apabila para Pembanding mengajukan kredit ke kantor saksi hal itu tidak sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana Posita 1 Gugatan yang menyatakan bahwa Pembanding I mengajukan Pinjaman pada Terbanding selaku pribadi di rumahnya yang beralamat di Dadapan, Rt.04, Desa Padas, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen hal itu sesuai dengan keterangan Saksi Wagiyu dan saksi Suharni namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama.
- b. Saksi juga menerangkan bahwa Terbanding tidak diperkenankan melakukan Perjanjian pinjam meminjam dengan Nasabah, Harus dengan KSU Mitra Sejati Binaan Bank Bukopin hal itu juga tidak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding yang diberi tanda T.2 dan T.3 Terbanding atas nama sendiri membuat Perjanjian dengan Pembanding I dan Pembanding II namun bukti yang dimaksud tidak dijadikan Pertimbangan juga oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama.
- c. Saksi menyatakan Para Pembanding melakukan penanda tanganan Perjanjian di KSU Mitra Sejati faktanya hal itu dibantah dari awal dengan hanya adanya perjanjian Lisan, bukan Tertulis bahkan hal itu ditolak keras oleh Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V yang sama sekali tidak mengetahui adanya KSU Mitra Sejati, Fakta lainnya berupa diperoleh dari bukti T.2 dan T.3 yang secara nyata dan jelas dari 4 hutang hanya ada 2 perjanjian yang dipegang oleh Terbanding sehingga dalil para Pembanding dalam posita 6 gugatan benar adanya.
- d. Saksi juga menyatakan secara tidak konsisten keterangan dibawah sumpah yaitu keterangan apabila Hutang :
 - Pembanding I (Sutri) sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Hal. 10 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding II (Parti) sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah).
- Pembanding III (Parmi alias Suparmi) sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Pembanding IV (Parti) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Pembanding V (Sutimin) sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 19 poin 3

Keterangan yang diberikan diduga sebagai keterangan yang tidak benar dan diduga sebagai keterangan palsu karena fakta persidangan dari awal Pembanding III tidak memiliki hutang bahkan bukti surat T.4, T.5, T.6 dan T.7, yang dihadirkan Terbanding juga tidak menyebutkan itu meskipun untuk menguatkan dalil itu para Pembanding harus mengajukan upaya hukum yang lain sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam proses persidangan. Selain itu dalam fakta persidangan saksi juga membawa kertas yang diduga jawaban yang telah dipersiapkan sebelum persidangan hal ini menunjukkan apabila saksi tidak mengetahui sendiri fakta kejadian namun menyampaikan dari apa yang didengar dari Pihak lain tanpa mengetahui kebenarannya.

- e. Bahwa selain itu selama ini para Pembanding tidak pernah menerima surat Teguran dari saksi selaku Manager KSU Mitra Sejati, apalagi tanda terima angsuran semua dilakukan secara lisan sebagaimana bukti keterangan saksi Wagiyono dan Suparmi bahkan Saksi Agus Jatmiko juga dalam keterangannya kontradiksi saksi dibawah sumpah menerangkan bekerja pada Terbanding sebagai Penagih (Debt Collector) namun menyatakan hutang yang terjadi antara para Pembanding dengan KSU Mitra Sejati hal ini tentu tidak relevan sebenarnya bekerja pada siapa? Melakukan penagihan atas tugas siapa? Bahkan saksi menyatakan dibuat surat perjanjian Pelunasan antara penagih dengan Sutri/ Pembanding I yang diduga perjanjian itu adalah bukti T.2 dan bukti T.3 hal ini memiliki kesesuaian apabila dikaitkan dengan Posita 6 Gugatan yang tanda tangan baru diminta saat angsuran memasuki bulan ke enam.

Hal. 11 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dari tindakan / Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sebagaimana dalil-dalil diatas yaitu diduga dilakukan dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan Pembanding I untuk mengambil hutang dan menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya serta membayar sejumlah hutang yang tidak jelas pokok hutang dan perhitungannya karena Pembanding I tidak pernah menerima bukti pembayaran angsuran maupun bukti tanda terima lainnya;
10. Bahwa selain itu keterangan saksi yang digunakan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama yaitu "misalnya ada nasabah yang tinggal di daerah pos pelayanan utara dst....." sebagaimana pertimbangan dalam halaman 23 paragraf 2 menimbulkan ketidakpastian hukum, bagaimana sebuah Putusan dapat diambil dari pertimbangan dengan kata "Misalnya" kata yang memiliki makna sama dengan kata, seandainya, kira-kira, hal itu jelas bukanlah dasar yang tepat karena Hukum itu sifatnya Tegas dan Pasti (tidak multi tafsir) sehingga Pihak yang berperkara dapat memperoleh kepastian hukum beserta dengan segala akibat hukumnya, bahkan keterangan saksi Wagiy dan Suharni selaku Pihak yang sama-sama memiliki hutang pada Terbanding, dengan tata cara sama seharusnya menjadi bahan pertimbangan namun tidak dijadikan pertimbangan dan dikesampingkan;

III. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan Bukti surat, Bukti Saksi dan Pengakuan Terbanding dalam proses Jawab Jinawab .

11. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Pertama mengabaikan dalil Posita Gugatan para Pembanding serta mengabaikan jawaban dari Terbanding yang membenarkan dalil para Pembanding dalam Posita 2 sub a dan sub b yang dapat disimpulkan sebagai pengakuan yang menerangkan jumlah hutang Pembanding I adalah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dapat ditarik kesimpulan Jawaban Tergugat merupakan sebuah pengakuan dan pengakuan yang dikeluarkan merupakan pengakuan murni, maka kualitas nilai pembuktiannya yang sempurna itu juga meliputi dan memiliki kekuatan yang mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende) Pengakuan yang sah sebagai alat bukti tidak dapat ditarik kembali, hal ini diatur

Hal. 12 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1926 KUH Perdata. Pasal ini menjelaskan bahwa suatu pengakuan yang telah dilakukan dimuka hakim tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut disebabkan karena alasan kekhilafan Pihak yang mengaku;

12. Bahwa Terbanding tidak bisa secara Konsisten menjelaskan dan membuktikan Perjanjian Tertulis yang sejatinya tidak pernah ada serta jumlah Hutang juga tidak bisa dirincikan (selayaknya pembukuan keuangan), Para Pembanding juga telah menguraikan apabila Tindakan Terbanding dalam proses pemberian hutang, penerimaan angsuran memenuhi Unsur Penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) tindakan yang dimaksud telah memenuhi unsur yaitu "unsur kerugian bagi satu pihak dan penyalahgunaan kesempatan oleh pihak lain dan dari tindakan Tergugat timbul sifat perbuatan yang salah satunya adalah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya" sehingga tindakan Terbanding dengan melakukan perhitungan sendiri, membebaskan hutang diluar kesepakatan lisan, menerima jaminan tanpa persetujuan Pemilik Jaminan, serta memanfaatkan kondisi Ekonomi Para Pembanding, kondisi pengetahuan, kejiwaan dan latar belakang Pendidikan sebagai orang yang tidak memiliki pengalaman dengan tujuan memperoleh pembayaran hutang yang diluar kapasitas para Pembanding, memenuhi unsur Misbruik Van Omstandigheden dan dapat di nyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa karena Terbanding tidak dapat membuktikan jumlah hutang namun mengakui Posita Gugatan para Pembanding maka sudah selanyaknya dalil-dalil pembanding dapat dikabulkan yaitu :
 - a. Hutang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan telah diangsur sebesar Rp. 23.550.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sisa hutang sebesar Rp. 11.450.000,00 (sebelas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana jawaban posita 3 (tiga)
 - b. Hutang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah diangsur sebanyak Rp. 21.690.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sisa hutang sebesar Rp.

Hal. 13 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.310.000,00 (delapan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana jawaban posita 3 (tiga)

c. Hutang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah diangsur sebanyak Rp. 17.100.000,00 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dengan sisa hutang sebesar Rp. 12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) tidak diberikan rincian sebagaimana dijawab dalam Replik oleh Para Penggugat pada poin 9 (sembilan) dan diakui sebagaimana jawaban pada posita 4 (empat)

d. Hutang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua juta rupiah) telah dibayar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sisa hutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Sehingga sisa hutang keseluruhan Penggugat I pada Tergugat sebesar Rp. 42.660.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

14. Bahwa atas hal tersebut diatas maka telah jelas yang berhutang adalah Pembanding I dengan menggunakan jaminan milik Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V sehingga nilai hutang yang harus dibayar oleh Pembanding I pada Terbanding sebesar Rp. 42.660.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), untuk itu Terbanding wajib dihukum untuk menerima pembayaran pelunasan sebesar Rp. 42.660.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan menyerahkan jaminan yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding sebagaimana bukti T.8. T.9. T.10 dan T.11 yang dihadirkan oleh Terbanding dalam agenda Pembuktian kepada yang berhak yaitu Pembanding II, Pembanding III, Pembanding IV dan Pembanding V;

15. Bahwa secara sederhana Para Pembanding menyampaikan apabila perkara ini sangat mudah untuk diselesaikan (dengan catatan), karena Pembanding I secara sadar dan dihadapan Hukum menyatakan dan mengakui memiliki hutang pada Terbanding dengan menggunakan jaminan milik para Pembanding lainnya, mengakui datang ke alamat Terbanding menerima uang serta menyerahkan jaminan pada Terbanding dan saat ini mengajukan upaya ke Pengadilan Negeri Sragen bukan untuk membebaskan dari tanggung jawab hutang melainkan akan membayar seluruh hutang sesuai

Hal. 14 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apa yang diterima bahkan sanggup membayar bunga sebesar 6 % pertahun dengan tujuan untuk dapat mengembalikan jaminan yang dipinjam dari para Pembanding lainnya namun Terbanding selaku pihak yang menyerahkan uang, Menerima jaminan berupa objek sengketa tidak dapat menyambut baik niat Pembanding I, serta tidak mampu membuktikan rincian hutang baik pokok maupun angsuran justru Terbanding melibatkan pihak lain yang seolah-olah sebagai pihak pemberi hutang dan pembawa jaminan, sehingga niat baik dari para Pembanding ini sudah selayaknya untuk di Apresiasi dan mendapatkan Putusan yang seadil-adilnya;

16. Bahwa sekali lagi dengan tidak di pertimbangkan seluruh bukti bahkan terkesan dipilih bukti yang menguntungkan bagi Terbanding maka Para Pembanding merasa Putusan pada tingkat Pertama tidak memenuhi rasa Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga Para Pembanding memilih mengajukan upaya Hukum Banding dari pada mengajukan upaya hukum baru dengan menarik Pihak lain yang secara fakta kejadian dan fakta Hukum tidak memiliki hubungan hukum yang sah dengan para Pembanding.

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, kami Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Cq Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memeriksa perkara selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 45/Pdt.G/2019/PN.Sgn

Mengadili Sendiri

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Banding para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Lisan Hutang antara Pembanding I dan Terbanding.
4. Menetapkan besarnya sisa hutang Pembanding I yang harus dibayar pada Terbanding sebesar Rp. 42.660.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan besarnya bunga yang harus dibayar oleh Pembanding I sebesar 6 % persen per tahun.
6. Menghukum kepada Terbanding untuk menyerahkan jaminan berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor : 836 terletak di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Panyiem diserahkan pada Pembanding II.
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor : 838 terletak di Desa Jati, Kecamatan : Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Parmi Alias Suparmi diserahkan pada Pembanding III.
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02694 terletak di Brontok Rt. 014. Rw. 014, Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Parti diserahkan pada Pembanding IV.
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2187 terletak di Desa Sambiduwur, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah atas nama Sutimin diserahkan pada Pembanding V.
7. Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Kasasi dari Terbanding.
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini .

Subsida:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan **Terbanding** semula **Tergugat** pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa menurut keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya butir 1 menyatakan "majelis hakim tingkat pertama tidak tepat dalam pertimbangannya mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat saat ini Terbanding dan Para Pembanding tidak sependapat khususnya pada pertimbangan di sebagaimana diuraikan dalam paragraf ketiga halaman 22 yaitu menimbang bahwa setelah mencermati materi dari Tergugat, maka maksud dari eksepsi mengenai Eksepsi Plurius Litis Consortium yang dalam ranah keilmuan dimaknai sebagai eksepsi yang diajukan pihak Tergugat, dimana orang (subyek hukum) yang sebagai tergugat tidak lengkap, namun apabila ada pihak ketiga yang terlibat dan tidak ditarik sebagai Tergugat, maka secara khusus dapat diajukan Eksepsi yang disebut Exception ex juri Terti, oleh karena itu pertimbangan hukum

Hal. 16 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim memeriksa perkara tingkat pertama tidak cermat, tidak dengan seksama dan berlandaskan ketuhanan yang maha esa dalam memberikan putusan perkara, karena hal itu terlihat jelas dan tegas jika dilihat dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat saat ini Terbanding adalah gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan kekeliruan yang demikian sudah seharusnya tidak dapat ditoleransi oleh hukum yang sifatnya tegas dan layak untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima, namun majelis hakim memeriksa tingkat pertama justru mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding, yang demikian dengan memperbaiki dalil Terbanding dalam uraiannya”

Apa yang telah dikatakan oleh Para Pembanding (Para Penggugat) dalam memori bandingnya butir 1 tersebut adalah tidak benar, alasan tidak benar karena gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (subyek hukumnya), oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak sempurna (*obscuur libel*), Pengertian eksepsi ini dapat disebut secara sederhana sebagai tidak jelas “ketidakjelasan misalnya terletak pada : hukum yang menjadi dasar gugatan, ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak sebutkan luas, letak, dan batas dari tanah tersebut, petitum yang tidak jelas atau terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Dari hal yang dijelaskan diatas, maka *eksepsi obscuur libel* tidak mendasar kurangnya subyek hukum yang ditarik dalam gugatan.

Bahwa eksepsi dari Tergugat (Terbanding) maksud eksepsi tersebut adalah mengenai eksepsi Pluris Litis Consortium, yang dalam ranah keilmuan dimaknai sebagai eksepsi yang diajukan pihak Tergugat

Bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat (Terbanding) yang tertanda T-1 s/d T-15, dan khususnya bukti T-1 berupa fotocopy surat perjanjian kerjasama yang di tanda tangani antara Arif Haryanto selaku manager KSU Mitra Sejati dengan Endah Himawati, STP (Terbanding) tertanggal 10 Januari 2016, terbukti Tergugat/Terbanding adalah rekan kerja Arif Haryanto (Saksi di KSU Mitra Sejati binaan Bank Bukopin), membuka tiga pos pelayanan di wilayah sragen yaitu pos pelayanan utara bernama Endah Himawati (Terbanding) untuk menawarkan produk-produk dari KSU Mitra Sejati antara lain pinjam meminjam dan simpanan, maka untuk dapat diselesaikannya perkara aquo secara komprehensif, sudah seharusnya Para Penggugat (Para Pembanding) menarik KSU Mitra Sejati pihak dalam perkara ini dan sesuai fakta dalam persidangan pihak Para Pembanding dalam perkara aquo tidak menarik / mengikutsertakan pihak KSU Mitra

Hal. 17 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati, maka gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil, dikarenakan kurang pihak.

Bahwa oleh karenanya, keputusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara ini sudah tepat dan benar.

2. Bahwa menurut memori banding Para Pembanding butir 2 dan butir 3 telah mengutarakan "majelis hakim tingkat pertama tidak tepat dalam pertimbangannya yang menyatakan ada kesesuaian keterangan saksi dari Terbanding dengan bukti surat Terbanding, dan majelis hakim tingkat pertama salah dan keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti surat, bukti saksi, dan pengakuan Terbanding dalam proses jawab-jawab". Apa yang telah dikatakan Para Pembanding tersebut adalah tidak benar, menurut hikmat Terbanding bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sragen dalam perkara ini sudah tepat dan benar, sebab gugatan Para Penggugat (Para Pembanding) cacat formil, dikarenakan kurang pihak yaitu KSU Mitra Sejati binaan Bank Bukopin tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, dan menurut hemat Terbanding memori banding Para Pembanding pada butir 2 dan 3 sudah menyangkut pokok perkara, maka menurut pendapat Terbanding pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sragen dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum dalam pokok perkara, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sragen menurut hemat Terbanding sudah tepat dan benar, dikarenakan gugatan Para Penggugat cacat formil kurang pihak (subyek hukumnya), maka sudah sepatutnya memori banding Para Pembanding untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Terbanding (Tergugat) mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, sudi kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak memori banding Para Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 45 / Pdt.G /2019 / PN.Sgn, tertanggal 5 Desember 2019.
2. Menghukum Para Pembanding (Para Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. dalam Pasal 7(1) telah menentukan bahwa : *"Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang*

Hal. 18 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan."

Menimbang bahwa perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Smg. oleh Pengadilan Negeri Demak, putusannya telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yaitu tanggal 5 Desember 2019 ; Sedang kuasa hukum Para Pembanding semula para Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019 telah mengajukan permohonan bandingnya yaitu tanggal 13 Desember 2019, oleh karena itu permohonan banding tersebut, pengajuannya masih berada dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ; Sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn tersebut beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Terbanding** semula **Tergugat**, terutama setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn tanggal 5 Desember 2019, maka menurut Pengadilan Tinggi, putusan pengadilan Negeri Sragen yang amarnya berbunyi, **DALAM EKSEPSI:** - Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut; dan **DALAM POKOK PERKARA:** - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tersebut, adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada ternyata Sertipikat Hak Milik yang dijaminakan selama ini disimpan di KSU Mitra Sejati Binaan Bank Bukopin (vide bukti T-8, T-9 dan T-10), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat diselesaikannya perkara a quo secara komprehensif, sudah seharusnya Para Penggugat menarik KSU Mitra Sejati Binaan Bank Bukopin sebagai pihak dalam perkara ini, dan dengan tidak dijadikannya KSU Mitra Sejati Binaan Bank Bukopin sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil dikarenakan kurang pihak, dengan demikian Eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Hal. 19 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan keberatan dari Kuasa Para Penggugat / para Pembading sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya, oleh karena alasan keberatannya tersebut hanyalah bersifat pengulangan saja dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan juga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut. sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan pderkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen perkara Nomor : 45/Pdt.G/2019/PN.Sgn tertanggal : 5 Desember 2019 tersebut masih dapat dipertahankan ditingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka **Para Pembading** semula **Para Penggugat** harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 7 ayat(1) Undang-Undang RI, Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Perdilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari **Para Pembading** semula **Para Penggugat** tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Sgn tanggal 5 Desember 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum **Para Pembading** semula **Para Penggugat** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 20 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020, oleh kami **Mahfud Saifullah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Karma, S.H.,M.H.**, dan **Yohannes Sugiwardarto,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Januari 2020 Nomor 42/Pdt/ 2020/ PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj.Yulia Sa`adah,S.H, M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.,

Mahfud Saifullah, S.H.,

ttd

Yohannes Sugiwardarto,S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj.Yulia Sa`adah,S.H,M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....	Rp134.000,00
Jumlah.....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 21 Putusan Nomor 42/Pdt/2020/PT SMG